

Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat 2 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Hakim Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

Fikri Haikal

Afiliasi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: 200106058@student.ar-raniry.ac.id

Sitti Mawar

Afiliasi: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: Sittimawar@ar-raniry.ac.id

Nurul Fithria

Afiliasi: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: nurul.fithria@ar-raniry.ac.id

Abstract

The defense of being forced to exceed limits (noodweer excesses) is an excuse that causes the elimination of the unlawful nature of a criminal act as formulated in article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. That the perpetrator who defends himself is forced to exceed the limit and cannot be punished. In decision number 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, the defendant Za made a defense of being forced to go beyond the limit which caused the death of the victim Misnan using a knife. The problem studied in this research is how a criminal act can be categorized as a defense that is forced to exceed the limit and what the judge considers in decision number 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. This research uses normative legal research with legal research methods and a statutory theory approach. The results of this research show that the responsibility of perpetrators of forced defense exceeds the limits (noodweer excesses) in accordance with article 49 paragraph (2) of the Criminal Code, the perpetrator cannot be punished because the forced defense is a direct result of great emotional turmoil or mental shock and is caused by an unlawful attack. The legal considerations that the judge should give to decision number 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, namely by stating that the legal facts and elements of Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code are fulfilled, so that the perpetrator must be released from all legal demands, because there are forgiving reasons that negate the perpetrator's fault.

Keywords: *Forced Defense, Exceeding Limits, and Criminal Offenses.*

Abstrak

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat (2) KUHP. Bahwa pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipidana. Pada putusan nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, terdakwa Za melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang menyebabkan kematian terhadap korban Misnan dengan menggunakan pisau. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas dan apa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode legal research dan pendekatan teori perundang-undangan (*statute approach*). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, pelaku tidak dapat dihukum karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan akibat langsung dari gejolak hati atau keguncangan jiwa yang hebat dan ditimbulkan oleh suatu serangan yang melawan hukum.

Pertimbangan hukum yang seharusnya diberikan Hakim terhadap putusan nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, yaitu dengan menyatakan terpenuhi fakta-fakta hukum dan unsur-unsur Pasal 49 Ayat (2) KUHP, sehingga terhadap pelaku harus diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan pelaku.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Melampaui Batas, dan Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Pembelaan terpaksa melampaui batas atau yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *noodweer exces* merupakan konsep penting dalam memahami tanggung jawab pidana seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terdesak. Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam situasi di mana seseorang dipaksa untuk mempertahankan diri dari ancaman serius terhadap dirinya atau orang lain. Dalam konteks ini, sering kali muncul perdebatan mengenai sejauh mana tindakan yang dilakukan dapat dibenarkan secara hukum.¹

Legalitas dalam konteks hukum pidana adalah prinsip yang mendasar bagi sebuah sistem hukum yang adil dan transparan. Prinsip ini menyiratkan bahwa segala bentuk tindakan pidana, termasuk sanksi yang diterapkan, harus didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan secara jelas dan sah oleh otoritas yang berwenang.² Hal ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, memastikan bahwa setiap orang memiliki panduan yang jelas tentang perilaku yang dianggap ilegal dan konsekuensinya. Legalitas juga melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan, dengan memastikan bahwa tindakan pidana hanya dapat dikenakan jika tindakan tersebut telah diatur dan didefinisikan sebagai kejahatan oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Dengan demikian, prinsip legalitas bukan hanya menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil, tetapi juga merupakan penjamin keadilan dan perlindungan hak asasi individu dalam sebuah negara hukum.³

Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, pembelaan terpaksa melampaui batas sering kali menjadi bahan pertimbangan penting di pengadilan. Hal ini karena dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, seseorang dapat bertindak melebihi batas yang dianggap wajar dalam rangka mempertahankan diri. Pasal 49 ayat 2 KUHP memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan psikologis pelaku saat tindakan pembelaan dilakukan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 1.

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang: FH Undip, 2009), hlm. 249.

Legalitas juga berperan dalam melindungi hak asasi individu dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap hukum dan keadilan. Dengan penegakan hukum yang didasarkan pada undang-undang yang jelas, seseorang dapat memahami batasan perilaku yang dilarang dan hak-hak yang dimilikinya untuk membela diri.⁴ Rinsip legalitas tidak hanya relevan dalam hukum pidana nasional, tetapi juga dalam hukum internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (*PBB*) mengadopsi prinsip serupa untuk memastikan bahwa hukuman atas pelanggaran internasional didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku saat perbuatan dilakukan.

Dalam menangani perkara pidana, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang disajikan dalam persidangan. Keputusan ini harus mencerminkan kebenaran materiil serta rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun terdakwa. Untuk itu, penting bagi hakim untuk memiliki dasar yang kuat dan tepat dalam memutuskan suatu perkara. Proses pengambilan keputusan hakim tidak semata-mata berdasarkan keyakinan pribadi, melainkan juga harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang disajikan di muka persidangan.⁵

Selain itu, kajian ini juga akan membandingkan penerapan konsep *noodweer excès* di Indonesia dengan negara-negara lain. Perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum pidana di Indonesia. Beberapa negara mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai pembelaan terpaksa melampaui batas, yang dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, banyak sekali orang menggunakan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebagai suatu harapan bahwa apa yang dilakukannya sudah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat pembelaan terpaksa.⁶

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pembelaan terpaksa melampaui batas. Dengan memahami lebih baik dinamika yang terlibat dalam kasus-kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, diharapkan hukum pidana dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan diri individu tanpa mengabaikan keadilan bagi korban.

⁴ H. M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 27.

⁵ Zaenul, A. (2019). "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excès*) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta". Fakultas Hukum. Universitas Jember.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 156.

Alasan pemaaf adalah suatu dasar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan ini bersifat subjektif dan menyebabkan seseorang tidak dipidana, sesuai dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan." Dalam sistem peradilan Indonesia, alasan pemaaf memungkinkan hakim untuk memberikan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana tertentu. Dengan demikian, ketentuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mungkin tidak diterapkan pada perbuatan tertentu berdasarkan alasan pemaaf tersebut.⁷

Salah satu contoh kasus terkait pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn di Kabupaten Malang. Dalam kasus ini, terjadi pembelaan terpaksa yang menyebabkan kematian seseorang. Pelaku, ZA, seorang pelajar berusia 17 tahun, didakwa dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang begal bernama Misnan. Misnan tidak hanya merampas barang milik ZA, tetapi juga berusaha memperkosa kekasih ZA. Untuk melindungi diri dan kekasihnya, ZA menusuk Misnan di bagian dada dengan pisau yang digunakan untuk praktik di sekolah, menyebabkan Misnan tewas.

Dengan demikian, maka yang menentukan seorang pelaku tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab adalah hakim. Majelis hakim menyatakan secara sah terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Penjatuhan pidana pembinaan selama satu tahun tersebut, apakah telah sesuai dengan perbuatan terdakwa, jika dilakukan sebagai hasil dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Dan apa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Dengan permasalahan yang telah diberikan, Adapun peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut sehingga dapat dituliskan artikel dengan judul sebagai berikut: "*Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2 Kuhp Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Hakim Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn).*"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta

⁷ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, (Malang: Bayu Media, 2012), hlm. 121.

menggunakan metode kajian kepustakaan (*legal research*). Dengan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dokumen-dokumen resmi dan putusan hakim yang terkait dengan objek penelitian yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, dalam konteks hukum pidana, adalah perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian atau membahayakan kepentingan umum maupun individu. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang lain yang memiliki ketentuan pidana. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi, seperti adanya perbuatan, adanya akibat yang ditimbulkan, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat tersebut.⁸

Para ahli hukum pidana telah mengemukakan beberapa pandangan mengenai penjelasan istilah "*strafbaar feit*" sebagai berikut:

Moeljatno menggunakan istilah "tindak pidana" untuk merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman (sanksi) hukuman bagi yang tidak menaati larangan tersebut. Cara lain untuk mendefinisikan suatu tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁹

Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kesalahan pelaku, yaitu tindak pidana *dolus* (dengan sengaja) dan tindak pidana *culpa* (karena kelalaian). Tindak pidana *dolus* terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dan menginginkan atau menyadari kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya. Sementara itu, tindak pidana *culpa* terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi akibat tersebut timbul karena kelalaiannya atau kurang hati-hati dalam bertindak.¹⁰

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), manusia diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002), hlm. 155.

¹⁰ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tindak Mas, 1986), hlm. 251.

KUHP dan mempunyai kesanggupan berpikir untuk dapat dikualifikasikan sebagai subjek tindak pidana. Selain itu anda dapat melihat bahwa ketentuan KUHP menguraikan beberapa jenis hukuman pidana, antara lain denda, hukuman kurungan, dan penjara.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen penting yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dihukum. Unsur-unsur ini membantu memastikan bahwa proses penuntutan dan penghukuman didasarkan pada dasar yang objektif dan adil. Unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.¹²

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Unsur kedua adalah akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, yaitu dampak atau kerugian yang ditimbulkan, seperti kerusakan harta benda, cedera fisik, atau kehilangan nyawa. Unsur objektif terakhir adalah hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, yang berarti bahwa harus ada kaitan langsung dan nyata antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkannya. Hanya jika semua unsur ini terpenuhi, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang sah dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara pelanggaran-pelanggaran yang tercantum dalam Buku II dan yang termasuk dalam Buku III dalam hal tindak pidana. Pelanggaran ringan memiliki hukuman yang tidak seberat kejahatan, yang membedakannya satu sama lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemungkinan hukuman pidana bagi pelanggaran yang seluruhnya dikenakan denda dan penjara, bukan kurungan. Sementara, kejahatan didominasi dengan tindak pidana penjara. Perbedaan lain antara keduanya adalah, meskipun pelanggaran hanya merugikan atau bersifat abstrak, kejahatan adalah pelanggaran yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan risiko nyata.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana secara teori dan praktek peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹³

¹¹ Marsudi Utoyo dkk, (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7(1).

¹² Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010), hlm. 33-36.

¹³ Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010), hlm. 73.

Berdasarkan Kejahatan digolongkan menjadi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*) tergantung pada jenis kesalahannya.

Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi aktif dan pasif. Tindak pidana aktif melibatkan tindakan langsung yang melanggar hukum, seperti pencurian, penganiayaan, atau penipuan. Pelaku tindak pidana aktif secara aktif melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum yang berlaku. Sementara itu, tindak pidana pasif terjadi ketika seseorang gagal untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan oleh hukum. Ini termasuk kelalaian dalam melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan, seperti tidak membantu orang yang dalam bahaya atau tidak melaporkan kejahatan yang diketahuinya. Dengan demikian, perbedaan antara tindak pidana aktif dan pasif terletak pada sifat tindakan pelaku: apakah itu berupa tindakan langsung yang melanggar hukum (aktif) atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan kewajiban hukum (pasif).

Terdapat perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus menurut sumbernya. Segala tindak pidana yang tergolong tindak pidana umum adalah yang dikodifikasikan sebagai hukum pidana materil dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebaliknya, segala tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi KUHP merupakan tindak pidana khusus.

Dilihat dari subjeknya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana propria (kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu) dan tindak pidana comunia (kejahatan yang dapat dilakukan oleh semua orang).¹⁴

B. Teori Pemidanaan

Pemidanaan dalam konteks hukum pidana merupakan proses penting di mana hakim memutuskan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan seperti keparahan kejahatan, latar belakang terdakwa, dan tujuan pemidanaan itu sendiri.¹⁵

Pemidanaan dalam konteks hukum pidana merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan di mana hakim harus menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai respons atas

¹⁴ Ibid hlm. 6.

¹⁵ Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1998), hlm. 47.

pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh hukum pidana. Hakim memainkan peran sentral dalam proses ini dengan menggunakan pertimbangan yang cermat terhadap seluruh bukti yang disajikan dalam persidangan.¹⁶

Dalam memutuskan pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor penting. Pertama-tama, keparahan kejahatan menjadi faktor utama yang memengaruhi jenis dan tingkat hukuman yang mungkin dijatuhkan. Hukuman yang diberikan harus sejalan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, dan ini sering kali diatur dalam undang-undang yang berlaku. Selain itu, latar belakang terdakwa juga menjadi pertimbangan penting. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti riwayat kejahatan sebelumnya, kondisi sosial, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku terdakwa.¹⁷

Selain faktor-faktor tersebut, tujuan pemidanaan juga harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana mencakup aspek pembalasan terhadap pelanggaran hukum, upaya untuk mencegah pelanggaran yang lebih lanjut dengan menunjukkan akibat-akibat dari tindakan kriminal, serta rehabilitasi terhadap terdakwa untuk mengembalikan mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif. Dengan demikian, hakim harus memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku terdakwa di masa mendatang.¹⁸

Terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau Pembalasan)

Teori De Vergelding (Teori Absolut atau Pembalasan) adalah salah satu teori pemidanaan yang paling tua dan mendasar dalam hukum pidana. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus diberikan sebagai balasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pandangan ini, tindak pidana mengganggu keseimbangan moral dan hukum dalam masyarakat, dan hukuman diperlukan untuk memulihkan keseimbangan tersebut. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika pelaku kejahatan menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menurut teori pembalasan, tujuan utama pemidanaan bukanlah untuk mencegah kejahatan di masa depan atau untuk merehabilitasi pelaku, tetapi semata-mata untuk

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 12.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 16.

¹⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

memberikan balasan yang adil dan proporsional terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini berakar pada konsep moralitas yang menganggap bahwa setiap perbuatan jahat harus diimbangi dengan hukuman yang setimpal, sebagai bentuk dari keadilan retributif. Dalam konteks ini, hukuman dipandang sebagai cara untuk mengakui dan menegakkan nilai-nilai moral yang dilanggar oleh tindak pidana.¹⁹

Teori pembalasan dalam hukum pidana menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus diikuti dengan hukuman yang sesuai tanpa kompromi. Dalam pandangan ini, hukuman diberikan sebagai respons langsung terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau ekonomi yang mungkin timbul dari pemberian hukuman tersebut.²⁰

Ciri pokok atau karakteristik teori pembalasan, yaitu:

- a. Tentang teori pembalasan (*retributif*) dalam hukum pidana, ciri-ciri utamanya adalah:
- b. Balasan yang proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan.
- c. Tujuan *restoratif* dan *retributif* dalam memulihkan keseimbangan moral.
- d. Berfokus pada keadilan sebagai prinsip utama dalam pemidanaan.
- e. Menekankan tanggung jawab pribadi atas kesalahan yang dilakukan.
- f. Memiliki elemen deterrensi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat.
- g. Diterima sebagai bentuk keadilan yang fundamental dalam sistem hukum.²¹

Dari teori tersebut, terlihat jelas bahwa pemidanaan merupakan sebuah prinsip etika di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dikenai hukuman, yang bertujuan untuk membentuk dan mengubah perilaku yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Dengan demikian, teori ini dapat dianggap sebagai bentuk balasan yang diberikan oleh negara untuk menimbulkan penderitaan kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi dari perbuatannya, yang dapat memberikan kepuasan bagi korban kejahatan.

2. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori Pembeneran Pemidanaan Terpadu)

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembeneran penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Teori Absolut (*Absoluta Theorien*) Teori ini juga dikenal sebagai teori retributif atau pembalasan. Pidana dijatuhkan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan, menekankan keadilan moral tanpa mempertimbangkan manfaat praktis.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 12.

²¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 26.

- b. Teori Relatif (*Relative Theorien*) Dikenal juga sebagai teori utilitarian atau pencegahan. Penjatuhan pidana bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, baik oleh pelaku (pencegahan khusus) maupun masyarakat umum (pencegahan umum).
- c. Teori Gabungan Menggabungkan aspek-aspek dari teori absolut dan relatif, mengakui pentingnya pembalasan sekaligus tujuan pencegahan.
- d. Teori Pembalasan (*Retributive Theory*) Fokus pada keadilan dengan menuntut hukuman setimpal untuk pelaku kejahatan, berdasarkan prinsip "mata ganti mata".
- e. Teori Pencegahan (*Deterrent Theory*) Menekankan efek jera dari hukuman untuk mencegah pelaku dan masyarakat melakukan kejahatan di masa mendatang.²²

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan. Salah satu tujuan utamanya adalah retribusi atau pembalasan, yang menekankan bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan moral yang terganggu oleh tindak pidana, memberikan rasa keadilan kepada korban, dan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan balasan yang sesuai.

Selain retribusi pemidanaan juga bertujuan untuk pencegahan (*deterrence*) baik spesifik maupun umum. Pencegahan spesifik bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dengan memberikan efek jera melalui hukuman. Pencegahan umum berfungsi untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan dihukum, sehingga orang lain akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan serupa. Di samping itu pemidanaan juga bertujuan untuk rehabilitasi, yaitu memperbaiki dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik, serta pemulihan atau restoratif yang berfokus pada memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.²³

C. Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, atau *noodweer exces*, merupakan konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang melampaui batas kewajaran dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Dalam situasi ini tindakan yang dilakukan mungkin dianggap berlebihan atau tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapi, namun hukum

²² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Universitas Maritim Raja Ali Haji: UMRAH Press, 2020), hlm. 11.

²³ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 4.

memberikan pengecualian bagi pelaku karena kondisi psikologis atau emosi yang ekstrem akibat serangan tersebut.²⁴

Secara hukum pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan melampaui batas dalam keadaan terpaksa tidak dapat dihukum, asalkan tindakan tersebut merupakan hasil dari gejolak hati yang hebat akibat serangan yang melawan hukum. Kondisi psikologis ini sering kali menyebabkan pelaku tidak dapat mengontrol reaksinya sehingga mengambil tindakan yang lebih ekstrem daripada yang diperlukan untuk melindungi dirinya.²⁵ Pembelaan terpaksa yang melampaui batas biasanya melibatkan dua elemen utama: adanya serangan yang melawan hukum dan reaksi yang berlebihan dari pelaku karena tekanan psikologis yang ekstrem. Serangan yang melawan hukum dapat berupa ancaman langsung terhadap nyawa, tubuh, atau kehormatan seseorang. Reaksi berlebihan dari pelaku sering kali dipicu oleh rasa takut yang mendalam, panik, atau kebingungan akibat serangan tersebut, sehingga pelaku mungkin menggunakan kekuatan yang tidak proporsional untuk menghentikan ancaman.²⁶

Dalam praktik hukum, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor saat menilai apakah tindakan pelaku dapat digolongkan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Faktor-faktor ini termasuk intensitas serangan, situasi dan kondisi pada saat kejadian, serta keadaan emosional dan mental pelaku. Jika terbukti bahwa tindakan pelaku memang disebabkan oleh kondisi psikologis yang wajar di bawah tekanan serangan yang melawan hukum, maka pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atas dasar pembelaan terpaksa melampaui batas.

2. Asas-Asas Pembelaan Terpaksa

Adapun dalam pembelaan terpaksa terdapat 2 (dua) asas, antara lain:²⁷

a. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas dalam hukum pidana berarti bahwa hukum pidana harus menjadi alat terakhir yang digunakan (*ultimum remedium*) dalam menangani suatu masalah atau kejahatan. Artinya penggunaan hukum pidana sebaiknya hanya dilakukan jika tidak ada cara lain yang lebih ringan atau lebih efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penggunaan yang berlebihan dari hukuman pidana

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan sudarto, 2018), hlm. 194.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 79.

²⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 200.

²⁷ Revani Engeli Kania Lakoy, (2020). Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol, IX (2).

dan untuk memastikan bahwa intervensi hukum hanya terjadi ketika benar-benar diperlukan.

b. Asas Proporsionalis

Asas proporsionalitas mengharuskan bahwa setiap tindakan atau keputusan hukum harus memiliki hubungan yang seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan sarana yang digunakan untuk mencapainya. Dalam konteks hukum pidana, ini berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari hukuman yang terlalu ringan atau terlalu berat, sehingga keadilan dapat terwujud dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

3. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Pada pembelaan terpaksa, Sudarto mengemukakan 2 (dua) hal pokok yang menjadi unsur, antara lain:

a. Ada serangan (*aanranding*)

Serangan (*aanranding*) dalam hukum pidana mengacu pada tindakan melawan hukum yang langsung mengancam keselamatan fisik, kebebasan, atau hak-hak seseorang. Serangan ini dapat berupa ancaman fisik seperti pemukulan, penyerangan dengan senjata, atau bahkan tindakan yang mengancam integritas tubuh atau nyawa seseorang. Untuk membenarkan pembelaan terpaksa, serangan tersebut harus nyata dan segera, artinya, ancaman itu harus sudah terjadi atau sangat dekat waktunya sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan pembelaan.

Adapun syarat-syarat seseorang dapat melakukan pembelaan diri (*noodweer*) dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Adanya Serangan yang Melawan Hukum (*Onrechtmatige Aanranding*):

Serangan harus melawan hukum, artinya tidak sah atau tidak dibenarkan oleh hukum. Serangan ini bisa berupa ancaman fisik langsung seperti pemukulan, penyerangan dengan senjata, atau upaya pemerkosaan. Serangan juga dapat berupa ancaman serius terhadap keselamatan, kebebasan, atau hak-hak seseorang. ²⁸

2. Serangan Harus Segera dan Nyata (*Ogenblikkelijke Aanranding*):

Ancaman atau serangan harus terjadi pada saat itu juga atau sangat dekat waktunya, sehingga memerlukan tindakan pembelaan segera. Jika ancaman tidak segera atau bisa dihindari dengan cara lain, tindakan pembelaan mungkin tidak dibenarkan.

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 47.

Situasi yang memerlukan pembelaan harus tidak memungkinkan adanya waktu untuk berpikir panjang atau mencari alternatif lain selain membela diri.

3. Pembelaan Harus Proporsional (*Proportionaliteit*):

Tindakan pembelaan harus sebanding atau proporsional dengan serangan yang dihadapi. Artinya, kekuatan yang digunakan dalam pembelaan harus tidak berlebihan dan hanya cukup untuk menghentikan ancaman atau serangan tersebut. Pembelaan yang berlebihan dapat mengakibatkan pelaku pembelaan dianggap melampaui batas yang wajar.²⁹

4. Tidak Ada Alternatif Lain (*Subsidiariteit*):

Pembelaan hanya dibenarkan jika tidak ada alternatif lain yang lebih ringan atau aman untuk menghindari ancaman. Jika pelaku dapat menghindari serangan dengan cara lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan, maka tindakan pembelaan tidak dianggap sah. Ini berarti pembelaan harus benar-benar menjadi upaya terakhir untuk melindungi diri.

5. Dilakukan untuk Melindungi Kepentingan yang Sah (*Verdedigingsbelang*):

Pembelaan harus dilakukan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti keselamatan nyawa, kesehatan, kebebasan, atau hak-hak individu lainnya. Tindakan pembelaan tidak dibenarkan jika tujuannya adalah untuk balas dendam atau kepentingan pribadi yang tidak sah.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, tindakan pembelaan diri dapat dianggap sah dalam hukum pidana dan pelaku pembelaan dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana atas tindakan yang diambil dalam situasi tersebut. Namun, setiap kasus akan dinilai berdasarkan fakta dan situasi spesifik untuk menentukan apakah syarat-syarat tersebut terpenuhi.

D. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Dalam Perspektif Islam

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dalam perspektif Islam mengacu pada konsep yang serupa dengan hukum pidana yang dianut dalam sistem hukum Barat, namun dengan pertimbangan tambahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, tindakan pembelaan diri diizinkan sebagai upaya untuk melindungi diri dari bahaya atau serangan yang mengancam kehidupan atau integritas fisik seseorang. Konsep ini diatur dalam hukum Islam untuk mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu untuk melindungi diri dan prinsip keadilan serta kemanfaatan umum.³⁰

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan sudarto, 2018), hlm. 195.

³⁰ M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 25.

Pembelaan diri dalam Islam dikenal dengan istilah "*qisas*" (pembalasan yang setimpal) atau "*diyat*" (denda atau kompensasi). Prinsip utama dari qisas adalah memberikan perlindungan bagi individu dari serangan yang tidak adil atau ancaman yang nyata terhadap keselamatan mereka. Namun demikian, dalam Islam juga diajarkan untuk menggunakan kekuatan dengan penuh kewajaran dan proporsionalitas, tanpa melampaui batas yang diperlukan untuk menghentikan ancaman.³¹

Adapun dalam sudut pandang Islam tidak diatur secara jelas dan pasti mengenai pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, atas dasar pembelaan terpaksa melampaui batas.³² Tetapi terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang pembelaan diri, ayat tersebut yaitu:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dalam bulan yang dihormati dan dianggap suci, hukum pembalasan setimpal (*qisas*) berlaku terhadap pelanggaran yang mengancam nilai-nilai yang dijunjung tinggi seperti nyawa dan harta. Ayat ini mengajarkan bahwa jika seseorang diserang, maka ia diperbolehkan untuk membalas serangan tersebut sejajar dengan intensitas serangan yang diterima. Lebih jauh, ayat ini mendorong umat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu hidup dalam kesadaran akan ketaatan kepada-Nya, dan meyakini bahwa Allah selalu mendampingi dan melindungi orang-orang yang hidup dalam takwa.. (QS. al-Baqarah [2]: 194)

وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

Artinya: Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka. (QS. Asy-Syura [26]: 41).³³

Adapun ada pendapat dari beberapa ulama mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالِكَ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ

Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan panduan tentang pembelaan diri. Beliau menekankan bahwa jika seseorang dihadapkan pada ancaman terhadap harta bendanya, disarankan untuk tidak memberikannya tanpa perlawanan. Namun, jika ancaman tersebut berubah menjadi

³¹ Islamul Huq dkk., (2020) Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2(1).

³² QS. Al-Baqarah (2): 194.

³³ QS. Asy-Syura (26): 41.

ancaman terhadap nyawa, beliau memperbolehkan pembelaan dengan tindakan tegas, termasuk menggunakan kekerasan jika diperlukan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga mengajarkan bahwa jika seseorang meninggal karena membela diri dari serangan yang mengancam nyawanya, ia dianggap sebagai syahid. (HR. Muslim no. 140).

عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا نَبِيَّ فَبُرِّدْ إِلَيَّ قَالَ دَكَّرَهُ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَدَّكَّرْ قَالَ فَاسْتَعِزْ عَلَيْهِ مِنْ حَوْلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَعِزْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ قَالَ فَإِنْ تَأَى السُّلْطَانَ عَنِّي قَالَ فَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan nasihat tentang bagaimana cara menghadapi ancaman perampasan harta. Beliau menyarankan agar pertama-tama memberi nasihat kepada pelaku untuk mengingat Allah. Jika nasihat tidak diindahkan, langkah selanjutnya adalah meminta bantuan dari orang-orang Muslim di sekitar. Jika tidak ada yang bisa membantu, maka meminta bantuan kepada penguasa atau aparat berwajib. Jika itu pun tidak memungkinkan, beliau memperbolehkan untuk bertarung demi mempertahankan hartanya, dengan catatan bahwa mati dalam proses tersebut dianggap sebagai syahid di akhirat. (HR. An Nasa'I no, 4086 dan Ahmad 5: 294. Hadist ini shahih menurut Al Hafizh Abu Thorir).³⁴

Berdasarkan ayat di atas, hukum pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam hukum pidana Islam diperbolehkan untuk melindungi hak-hak manusia. Walaupun umat Islam dilarang berperang pada bulan Haram, serangan yang terjadi pada bulan tersebut dapat dibalas.³⁵

Para ulama sepakat bahwa membela diri dibolehkan untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari ancaman terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda. Namun, pembelaan diri tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau membabi buta. Dalam Hukum Pidana Islam, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembelaan diri, yaitu:³⁶

1. Melewati batas ukuran pembelaan diri (yang diperbolehkan)

Dalam Hukum Pidana Islam, apabila seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang melebihi dari yang diperlukan, maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Mengenai hal ini, terdapat dua pendapat yang berbeda dari para ulama:

Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa memasang jerat atau perangkap di belakang pintu atau pagar dengan tujuan melukai atau membunuh penyerang adalah diperbolehkan. Mereka berpendapat bahwa

³⁴ Redaksi Dalamislam, *Hukum Melawan Begal Menurut Islam dan Dalilnya*, Diakses melalui <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-melawan-begal-menurut-islam> pada tanggal 02 Februari 2024, pkl. 15.00 WIB.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Bandung: Gema Insani, 2010), hlm. 73.

³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 211.

pemilik tempat tersebut tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pembelaan diri. Menurut pandangan ini, orang yang masuk ke dalam rumah orang lain secara diam-diam dan tanpa izin dianggap bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga jika ia terkena perangkap, maka ia dianggap telah membahayakan dirinya sendiri.

Dalam pemahaman hukum Islam yang diterapkan oleh para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, serta Imam Malik, terdapat perspektif yang berbeda terkait dengan pembelaan diri dan batas-batas yang diizinkan dalam melindungi diri dari ancaman. Menurut pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, penggunaan jerat atau perangkap untuk melindungi rumah dari penyerang yang masuk tanpa izin dianggap sah. Mereka memandang bahwa penyerang yang memasuki rumah secara diam-diam tanpa haknya telah membahayakan dirinya sendiri, sehingga pemilik rumah tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut dalam upaya membela diri.

2. Dalam keadaan terpaksa tidak diperbolehkan melanggar

Dalam konteks pembelaan diri dalam Islam, prinsip maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariat Islam) juga menjadi pertimbangan utama. Meskipun seseorang berada dalam keadaan terpaksa untuk melindungi diri, tidak diperbolehkan untuk melanggar prinsip-prinsip utama syariah, termasuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan umum. Jika dalam upaya pembelaan diri terjadi kecelakaan atau kematian yang tidak disengaja, hukum Islam memberikan pertanggungjawaban yang lebih ringan daripada dalam kasus pembunuhan yang disengaja.

Oleh karena itu, walaupun pembelaan diri dianggap sah dan diperbolehkan (*mubah*) dalam Islam untuk melindungi diri dari bahaya atau ancaman yang serius, tetapi harus tetap dalam batas-batas yang diizinkan. Jika tindakan pembelaan diri melebihi batas yang wajar atau melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti membahayakan nyawa tanpa keperluan yang mendesak, maka perbuatan tersebut tidak lagi dianggap *mubah* dan dapat mendapatkan sanksi hukum yang sesuai, seperti *diyāt* (denda pengganti) atau *qishas* (hukuman balas).³⁷

E. Analisis Putusan Hakim Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Putusan Hakim Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn menyoroti sebuah kasus yang melibatkan Anak sebagai terdakwa atas tuduhan penganiayaan yang mengakibatkan

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 29.

kematian seorang individu bernama Misnan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum, menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa Anak secara sengaja melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam, yakni menusuk Misnan di dada kanan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keputusan hakim dalam suatu persidangan diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini penting karena putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang memengaruhi nasib dan kehidupan individu serta masyarakat. Dengan demikian, integritas putusan hakim sangat penting untuk melestarikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara diawali dengan mendasarkan keputusannya pada hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika aturan hukum yang ada tidak cukup atau tidak tepat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam persidangan, hakim dapat mencari hukum dari sumber-sumber lain, seperti yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, atau prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis. Fleksibilitas ini penting agar putusan hakim dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dalam kasus ini, terdapat perdebatan mengenai apakah tindakan anak dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang sah atau sudah melebihi batas yang diizinkan. Menurut Pasal 49 Ayat (2) KUHP, pembelaan terpaksa diperbolehkan jika dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang seketika dan tidak dapat dihindari. Namun, jika tindakan tersebut melebihi batas yang wajar untuk menghentikan ancaman, maka dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah secara hukum.

Dalam analisis penulis terdapat argumen bahwa anak telah menghadapi situasi di mana kehidupan dan kehormatannya terancam oleh tindakan agresif Misnan, termasuk ancaman terhadap teman perempuannya. Hal ini memicu tindakan Anak untuk melakukan pembelaan diri dengan menggunakan pisau yang diambil korban secara paksa dari motor Anak. Meskipun akibat dari tindakan tersebut fatal, yaitu kematian Misnan, argumentasi hukum dapat dipertimbangkan untuk menilai apakah Anak benar-benar berada dalam kondisi terpaksa yang melampaui batas.³⁸

³⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum acara Perdata Cetakan I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

Dalam putusan pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn ini, hakim memutus dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang, dan dihukum dengan pembinaan selama setahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam. Padahal KUHP telah mengatur mengenai keadaan-keadaan yang bagaimana saja yang bisa meniadakan pidana. Menurut KUHP itu disebut dengan dasar alasan pembeda dan dasar alasan pemaaf.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) termasuk kepada alasan pembeda. *Noodweer excès* merupakan satu dasar atau alasan peniadakan pidana, artinya, apabila seseorang yang dalam suatu kondisi tertentu melakukan delik secara terpaksa karena ada serangan atau ancaman seketika itu yang melawan hukum, terhadap dirinya sendiri maupun orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan atau harta bendanya sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana.

Pada putusan ini terlihat jelas bahwasannya anak sudah memenuhi syarat-syarat dibolehkannya melakukan pembelaan, seperti halnya mendapatkan serangan seketika, serangan itu bersifat melawan hukum yang mengancam diri, kehormatan kesusilaan, dan harta benda anak, dimana motor anak di ambil paksa oleh korban dengan cara dicabut kunci motornya secara paksa, dan teman perempuannya diminta untuk bersetubuh dengan korban, kemudian tidak ada jalan lain selain melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*). Dari aspek hukum, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berlandaskan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Setelah melihat fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi, barang bukti, dan alat bukti serta keterangan terdakwa, terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*) Pasal 49 ayat (2), maka sepatutnya anak terbebas dari hukuman. Karena melihat Pasal 49 ayat (2) merupakan alasan pemaaf, jadi menurut hukum apapun yang dilakukan meniadakan sifat melawan hukum dan dianggap benar.

Dari sudut pandang hukum Islam, pembelaan diri dalam kondisi terpaksa diperbolehkan asalkan proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa hukum harus mempertimbangkan konteks dan situasi spesifik dari kasus tersebut. Dengan demikian, putusan hakim dalam menetapkan hukuman terhadap Anak harus mempertimbangkan secara cermat apakah Anak benar-benar melakukan tindakan pembelaan terpaksa yang dapat diterima menurut hukum yang berlaku.³⁹

³⁹ Ruslan Renggong, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Makassar: CV Sah Media, 2015), hlm. 212.

Dari segi keadilan dan kebenaran hukum, penulis berpendapat bahwa meskipun Anak telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian, namun dalam konteks pembelaan terpaksa yang melampaui batas, aspek-aspek tersebut harus dipertimbangkan dengan baik. Kehidupan dan keselamatan individu dalam situasi darurat harus menjadi prioritas utama dalam memutuskan sanksi hukum yang sesuai.⁴⁰

Sebagai kesimpulan, putusan hakim dalam kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam menilai pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan bagaimana itu diterapkan dalam konteks hukum pidana. Pemahaman yang mendalam terhadap fakta-fakta persidangan, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta pertimbangan etis dan moral sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam sistem peradilan.

KESIMPULAN

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan doktrin dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana meskipun melakukan tindakan yang melawan hukum, asalkan tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi dimana individu tersebut tidak memiliki unsur kesalahan yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini terjadi ketika seseorang mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat akibat serangan yang mengancam badan, kehormatan, atau harta benda. Pembelaan terpaksa melampaui batas ini diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Indonesia, yang mengakui bahwa dalam situasi tertentu, individu memiliki hak untuk membela diri dengan cara yang dianggap proporsional dengan ancaman yang dihadapi.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP karena terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sebenarnya merupakan upaya pembelaan terpaksa melampaui batas. Hal ini karena terdakwa merasa terancam oleh serangan yang mengancam kehidupan atau kehormatannya, serta kehormatan seorang teman perempuannya.

Pembelaan terpaksa melampaui batas, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP, seharusnya membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum atas tindakannya tersebut. Prinsip hukum ini menekankan bahwa dalam situasi darurat di mana tidak ada cara lain untuk menghindari ancaman yang serius, individu memiliki hak untuk bertindak untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain. Jika terdakwa telah

⁴⁰ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017), hlm. 99.

memenuhi syarat-syarat untuk pembelaan terpaksa melampaui batas, maka seharusnya hakim mempertimbangkan hal ini dengan lebih cermat dalam menjatuhkan putusan.

Secara keseluruhan, prinsip pembelaan terpaksa melampaui batas adalah bagian integral dari sistem hukum pidana yang memastikan bahwa keadilan tetap dijunjung tinggi dalam menegakkan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan tidak hanya fakta-fakta persidangan, tetapi juga aspek-aspek hukum yang mengatur hak individu untuk membela diri dalam situasi yang mengancam. Dengan demikian, penghargaan terhadap kehidupan dan kebebasan individu dapat terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. Universitas Maritim Raja Ali Haji: UMRAH Press, 2020.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djoko Prasoko. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty, 1998.
- Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- H. M. Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Herbert L. Packer. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford Universty Press, 1968.
- Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2004.
- I Gede Widhiana Suarda. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayu Media, 2012.
- Kejaksanaan Republik Indonesia. *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksanaan Republik Indonesia, 2010.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Pradilan*. Mandar Maju, 2007.
- M. Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- M. Rasyidi. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Moh. Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum acara Perdata Cetakan I*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ruslan Renggong. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV Sah Media, 2015.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan sudarto, 2018.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tindak Mas, 1986.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Bandung: Gema Insani, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jurnal & Skripsi

- Agung, A. A. G., A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2 (1).
- Islamul Huq dkk., 2020, Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1.
- Rendy Marselino. (2020). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2). *Juris-Diction*, 1 (3). 633-634.
- Revani Engeli Kania Lakoy, 2020, Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2.
- Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2).
- Utoyo, Marsudi dkk. 2020. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1.
- Zaenul, A. "(Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Bta)". Skripsi: Jember, Fakultas Hukum, Universitas Jember. 2019.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

<http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/> diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 21:00 WIB.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/> diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 21:25 WIB.

Redaksi Dalamislam, Hukum Melawan Begal Menurut Islam dan Dalilnya, Diakses melalui <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-melawan-begal-menurut-islam> pada tanggal 02 Februari 2024, pkl. 15.00 WIB.

